

PERANAN LABORATORIUM HUKUM DALAM MEMPERSIAPKAN
MAHASISWA MEMASUKI DUNIA PRAKTISI PADA
UNIVERSITAS VICTORY SORONG

Roxymelsen Suripatty
Universitas Victory Sorong

Abstract: *The role of the law laboratory is very important to prepare students who have attended legal education to obtain a bachelor's degree, but do not have experience and the field of law, so it is necessary to obtain an education by entering the world of legal practitioners. The existence of a legal laboratory to organize the education and practice of legal proficiency as well as applied law education, so that students will be able to ... not only the theories of legal science but also have the ability to practice the science in society, so that public criticism of the inability of most graduates of the Faculty of Law, Victory Sorong University. To fulfill the wishes and demands of the community in solving the legal problems it faces, it will gradually be eroded and the community will continue to place great trust in the Faculty of Law of Victory Sorong University.*

Keywords: *bachelor of law, law, law laboratories*

PENDAHULUAN

Untuk menciptakan mahasiswa yang berkualitas dan menjawab tantangan pada dunia hukum maka Salah Satu wadah yang cukup strategis dalam mempersiapkan lulusan Fakultas Hukum pada Universitas Victori untuk lebih mahir dalam dunia praktisi hukum adalah laboratorium hukum. Keberadaan laboratorium hukum atau disingkat Laboratorium hukum ini adalah merupakan salah satu jawaban atas kritikan tajam dari masyarakat (konsumen) yang merasa tidak puas dengan hasil (iuran) pendidikan tinggi hukum sehingga perlu dibangun suatu sistem pendidikan yang menyiapkan sarana laboratorium yang lengkap sehingga membantu mahasiswa dalam meningkatkan ilmu dan pengalamannya di bidang hukum.

Kemampuan berpraktek bagi sarjana hukum dalam bidang hukum adalah yang paling sering dipersoalkan oleh masyarakat pada saat ini. Pertanyaan yang kemudian sering timbul adalah sejauh mana kesiapan kerja para sarjana hukum setelah menyelesaikan pendidikan hukumnya, pekerjaan jenis apakah yang diperlukan oleh

masyarakat untuk para sarjana hukum? Tidak dapat disangkal bahwa masyarakat konsumen hanya melihat keberhasilan seorang sarjana hukum itu sebagai praktisi hukum seperti jadi Jaksa, Hakim. Profesi-profesi inilah yang merupakan jenis pekerjaan utama yang dikenal dalam profesi hukum (*legal profession*). Untuk mencapai ke arah itu tentu saja pendidikan hukum tidak boleh tidak harus mengantisipasinya lewat pendidikan ketrampilan dan kemahiran hukum agar agar dapat menghasilkan iuran yang tidak canggung menjalankan tugas dan kewajibannya dalam dalam menjalankan profesi hukum.

PEMBAHASAN

Menjalankan tugas dan kewajibannya dalam dalam menjalankan profesi hokum dimana ukuran utamanya adalah kemampuan sebagai praktisi hukum. Ukuran kemampuan dimaksud adalah penguasaan teori hukum dan kemahiran hukum (*legal skills*) di samping unsur lain yang tidak boleh diabaikan adalah memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan profesinya tersebut serta senantiasa mengindahkan etika profesi yang berlaku pada profesi yang ditekuninya apabila keseluruhan unsur tersebut dimiliki maka dengan demikian sarjana hukum yang dihasilkan akan menjadi sarjana hukum yang profesional yang memiliki kriteria sebagai berikut: memiliki wawasan yang luas tentang ilmu pengetahuan hukum, mampu mempraktekan/mengaplikasikan ilmu hukum dalam masyarakat, mampu mempertanggung jawabkan profesinya tersebut serta mentaati/mengindahkan kode etik yang berlaku terhadap profesinya tersebut. Seorang praktisi hukum harus berani mempertanggung jawabkan apa yang dilakukannya terhadap masyarakat khususnya para pencari keadilan karena masyarakat sangat kritis pada pelaksanaan keadilan atau dimana masyarakat sangat mengharapkan realita dan kebenaran dari ungkapan “Pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan”, dengan demikian citra sarjana hukum akan ditentukan dan didukung oleh sikap bertanggung jawab dan produktivitas yang diharapkan adalah tentu saja adanya kemampuan yang dimilikinya dalam memecahkan permasalahan hukum secara cepat, efisien serta dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi.

Kemampuan “*Problem solving*” yang diharapkan dari para sarjana hukum termasuk pula kepekaan dan kepedulianya terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat untuk itu pula pengembangan pendidikan hukum kita tidak terlepas dari konsepsi link and match jadi singkatnya Iuran pendidikan hukum harus memiliki kemampuan analisis (*analytical skill*) serta kemampuan menerapkan pengetahuan hukum secara praktis sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat dengan kata lain sarjana hukum yang

dihasilkan memiliki wawasan ilmu pengetahuan hukum serta mempergunakan wawasannya tersebut secara profesional analitis dalam kasus-kasus atau praktek di masyarakat jadi keberadaan laboratorium hukum di Universitas Victory Sorong menggunakan sistem studi aktif dengan pola latihan ketrampilan dan kemahiran hukum. Dengan sistem studi aktif ini tidak berarti bahwa Fakultas Hukum mencetak lulusan yang siap pakai. tidak mungkin dalam waktu studi 4 atau 5 tahun membuat luran Fakultas Hukum siap pakai, yang dapat dilakukan adalah ia lebih siap untuk dimatangkan menuju kepada siap pakai.

Dasar hukum keberadaan Laboratorium hukum ini pada setiap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang membina Fakultas Hukum pertama kali diputuskan oleh Konsorsium ilmu hukum (KIH) kemudian di tuangkan dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0325/U/1994, dengan demikian keberadaan Laboratorium hukum bagi setiap Fakultas hukum merupakan hal yang wajib mengingat usianya yang relatif masih muda istilah Laboratorium hukum ini belum populer di masyarakat, bahkan bagi sebahagian mahasiswa fakultas hukum sendiri masih menganggap cara kerja Laboratorium Hukum Universitas Victory Sorong ini sama dengan Laboratorium pada fakultas eksakta yakni tempat mencampur aduk zat-zat kimia untuk menghasilkan zat baru yang bermanfaat, karena mereka menganggap Laboratorium itu identik dengan zat-zat kimia. Pertanyaan yang sering muncul adalah apa sesungguhnya dilakukan di Laboratorium hukum tersebut? Pertanyaan seperti inilah yang perlu dijelaskan agar masyarakat pada umumnya serta mahasiswa khususnya dapat memperoleh gambaran yang jelas akan cara kerja Laboratorium hukum.

Model dan gambarannya seperti ini: kalau di laboratorium ilmu hukum universitas Victory ini adalah laboratorium yang dibuat untuk mempersiapkan berbagai mahasiswa Fakultas Hukum untuk mempelajari berbagai model dan panduan tentang bagaimana seorang hakim, jaksa dan penuntut hukum atau pengacara berakhir mempertontonkan kemahiran dalam mengajukan satu beberapa hukum pidana maupun perdata

Pada Fakultas hukum baik negeri maupun swasta wajib dibentuk Laboratorium Hukum beserta seluruh jajaran pengurusnya. Dalam operasionalnya laboratorium hukum menerapkan apa yang menjadi keinginan Konsorsium Ilmu Hukum melalui pendekatan pendidikan dan latihan kemahiran hukum melalui pendekatan terapan (*applied approach*). Jadi pada laboratorium hukum ini minimal ada 3 (tiga) unit kerja yang dijalankan yaitu:

1. Unit latihan berlitigasi (sebagai Hakim, Jaksa dan Penasehat Hukum)
2. Unit latihan kemahiran non-litigasi (seperti kemahiran bernegosiasi, menyusun kontrak serta menyusun naskah peraturan perundang-undangan).

3. Unit pemberian bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu ekonominya (legal aid)

Untuk point 1 dan 2 di atas berkaitan langsung dengan, kemampuan mahasiswa untuk melatih diri melalui cara simulasi seolah-olah mahasiswa sedang menghadapi situasi yang sebenarnya misalnya mengadakan peradilan semu. Mempraktekan bagaimana teknik-teknik bernegosiasi melalui kliennya untuk transaksi bisnis, menyusun kontraknya menyusun peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Sedangkan unit bantuan hukum ini dibentuk sebagai pencerminan keprihatinan serta kepedulian Fakultas Hukum terhadap warga masyarakat khususnya yang tidak mampu secara ekonomi.

KESIMPULAN

Untuk lebih mengembangkan laboratorium hukum ini perlu pula diselenggarakan program magang mahasiswa pada, kantor-kantor praksi hukum misalnya Pengadilan, Kejaksaan, Kantor Pengacara serta kantor Notaris untuk lebih mengkader mahasiswa agar kelak menguasai dunia praktisi hukum.

Melalui kerjasama dengan profesi hukum tentu saja diharapkan Fakultas Hukum dapat menerima masukan tentang materi kuliah yang relevan dan dibutuhkan sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pasar. Dengan pembuatan tulisan yang singkat ini penulis mencoba menyajikan kesimpulan bahwa peranan laboratorium hukum sangat penting untuk mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia praktisi hukum, keberadaan laboratorium hukum ini menyelenggarakan pendidikan dan latihan kemahiran hukum serta pendidikan hukum tarapan sehingga dengan melalui pendidikan ini mahasiswa akan mampu tidak saja menguasai teori-teori ilmu hukum saja akan tetapi juga memiliki kemampuan mempraktekan ilmu tersebut dalam masyarakat. Agar kritikan masyarakat terhadap ketidakmampuan sebahagian besar Iuran Fakultas Hukum untuk memenuhi keinginan dan tuntutan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya lambat laun akan terkikis dan masyarakat tepa menaruh kepercayaan yang besar terhadap institusi yang memproduksi sarjana hukum tersebut.

Namun sebagai manusia apapun yang dilakukan tidak pernah terlepas dari kekurangan dan kekeliruan sehingga pada kesempatan ini perkenankan kami untuk urun saran kepada pimpinan Fakultas Hukum agar senantiasa menaruh perhatian terhadap keberadaan laboratorium hukum terutama dari segi sarana yang dibutuhkan, agar suasana laboratorium hukum betul-betul mencerminkan sebagai tempat yang seolah-olah membuat mahasiswa atau siapa saja yang memasukinya berada dalam suasana nyata begitu pula saran kami buat sesama staf pengajar pada Fakultas Hukum

Universitas Victory Sorong agar materi kuliah yang disajikan dapat direlevansikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia praktisi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina L., 1990, Nutri Tanaman Rineka Cipta, Jakarta.
- Anonim, 2001, Plant Catalyst 2005, Centranusa Insa Cemerlang.
- Anonim, 2003, Pengawasan Mutu Benih Tanaman Kakao. Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan.
- Gardner F. Brent, 1991, Fisiologi Tanaman Budidaya (terjemahan) UI Press, Jakarta.
- Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, Pembaharuan pendidikan Tinggi Hukum Dalam menghadapi tantangan abad KE-21
- Lingga Pinus, 1996, Petunjuk Penggunaan Pupuk. Penebar Swadaya, Jakarta
- Marsono dan Pulus Sigit. 2001, Pupuk Akar Jenis dan Aplikasi, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Mulyana W, 2001 Bercocok Tanam Coklat Aneka Ilmu. Jakarta.
- Novisan, 2002, Pengaruh pupuk Bagi Pertanian Modern. Bumi Aksara Jakarta.
- Poedjiwidodo Y, 1996, Sambung Samping Kanan. Trubus Agriwidya. Ungaran.
- Sitompul S.M, dan Bambang G, 1995, Analisis Pertumbuhan Tanaman. Gajamada University Press Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1983, Bantuan Hukum Tinjauan Sosio Yuridis, ghalia Indonesia Jakarta.
- Suasono Heddy, 1999, Budidaya Tanaman Coklat. Penerbit Aksara Bandung.
- Susanto F.X. 1994, Tanaman Kakao, Budidaya dan Pengelolah Hasil. Yayasan Kansius Yogyakarta.